



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **13** /UN40/KP.09.00/2025  
TENTANG  
SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU  
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI TASIKMALAYA  
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang satuan kendali mutu dan gugus kendali mutu sebagai upaya penjaminan mutu pada program studi dan Kampus UPI di Tasikmalaya, perlu mengangkat satuan kendali mutu dan gugus kendali mutu pada Kampus UPI dimaksud;
  - b. bahwa sesuai Surat Direktur Kampus UPI di Tasikmalaya Nomor B-9615/UN40.C3.2/KP.09.00/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor UPI tentang Satuan Kendali Mutu dan gugus Kendali Mutu, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Tasikmalaya Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas

Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI TASIKMALAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Tasikmalaya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada RKAT Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 03 JAN 2025

REKTOR,



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **13** /UN40/KP.09.00/2025  
TENTANG  
SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU  
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI TASIKMALAYA  
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU  
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI TASIKMALAYA  
TAHUN 2025

No	Nama	NIP/NIPT	Jabatan
1	Dr. Erwin Rahayu Saputra, M.Pd.	920200419920416101	Ketua SKM
2	Ghia Tri Jayanti, S.Ds., M.Ds.	920210919940328201	Sekretaris SKM
3	Ika Fitri Apriani, S.Pd., M.Pd.	920200419900425201	GKM Prodi PGSD S1
4	Prof. Dr. Karlimah, M.Pd.	196101221987032001	GKM Prodi PGSD S2
5	Aini Loita, M.Pd.	199003092019032019	GKM Prodi PGPAUD
6	Nizza Nadya Rachmani, S.Hut, M.M.	920200419920802201	GKM ProdiKewirausahaan
7	Muhammad Rizki nugraha, S.Pd., M.T.	920230219930823101	GKM Prodi Bisnis Digital
8	Meita Annisa Nurhutami, S.S., M.A.B.	920211019900509201	GKM Prodi Desain Produk Industri

